



PEMERINTAH NAGARI INDERAPURA

KEPUTUSAN WALI NAGARI INDERAPURA

NOMOR : 451/DG/Kpts/PN - IND/IX/2023

TENTANG

PENETAPAN PENGURUS MASJID NURUL YAQIN KAMPUNG KOTO BARU

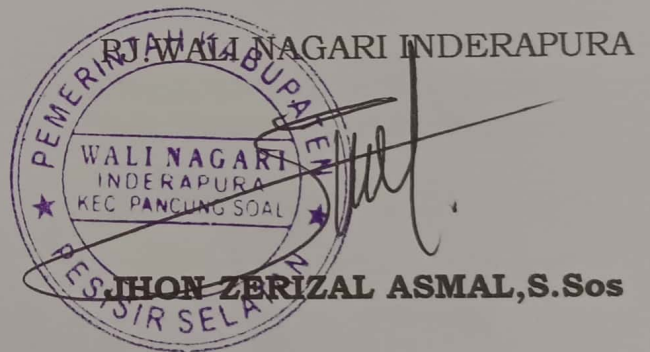
WALI NAGARI INDERAPURA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan Pengelolaan Masjid Nurul Yaqin Kampung Koto Baru
- b. bahwa pengelolaan pembangunan masjid diberikan kewenangan pada pengurus dengan keputusan tertinggi Musyawarah
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, maka Nama-nama pengurus masjid Nurul Yaqin Koto Baru di Inderapura perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari Inderapura.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643)
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5387);
4. Instruksi Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : D/INS/62/75 tentang Pengelolaan kemakmuran Masjid

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Menetapkan nama-nama pengurus Masjid Nurul Yaqin Kampung Koto Baru Nagari Inderapura yang Namanya tercantum pada lajur 2 Lampiran keputusan ini merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pengurus Masjid yang telah ditetapkan diberikan kewenangan dalam mengelola pembangunan masjid dengan musyawarah sebagai keputusan tertinggi.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Inderapura
Pada Tanggal 18 September 2023



LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI INDERAPURA

NOMOR : 451/  /Kpts/PN-IND/IX/2023

TANGGAL : 18 September 2023

TENTANG : PENETAPAN PENGURUS MASJID NURUL YAQIN
KAMPUNG BEROK

NO	NAMA	JABATAN
1	2	3
1.	JAMIRUS	KETUA
2.	SYAFRI,S.Pd	SEKRETARIS
3.	SUKADIK,S.Sos	BENDAHARA

Ditetapkan di Inderapura
Pada Tanggal 18 September 2023

PJ.WALI NAGARI INDERAPURA



JOHN ZERIZAL ASMAL,S.Sos